



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 30 Desember 2025

Kepada Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Panewu;
3. Lurah;
4. Masyarakat

Se-Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN

Nomor: B/000.1.10/09624/SatpolPP

TENTANG

PELAKSANAAN PERAYAAN TAHUN BARU 2026

Dalam rangka menjaga ketentraman, ketertiban, dan kondusifitas wilayah di Kabupaten Bantul serta menumbuhkan rasa empati kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan di wilayah lain, maka selama perayaan tahun baru 2026 dengan ini disampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat :

1. merayakan pergantian Tahun Baru 2026 dengan melakukan kegiatan yang positif secara sederhana dan tidak berlebihan;
2. tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
3. tidak melakukan konvoi kendaraan, penggunaan petasan/kembang api yang berlebihan, serta kegiatan lain yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain; dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4. menjaga kondusifitas lingkungan di wilayah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih